



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang:a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan adanya perubahan-perubahan mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.977.628.483.200,00 berkurang sejumlah Rp.(169.514.167.889,36) sehingga menjadi sebesar Rp.1.808.114.315.310,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a) Semula Rp. 1.977.628.483.200,00

b) Berkurang	<u>Rp. (169.514.167.889,36)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.1.808.114.315.310,64
2. Belanja Daerah		
a) Semula	Rp. 2.075.031.298.200,00	
b) Berkurang	<u>Rp. (62.173.400.160,29)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp.2.012.857.898.039,71</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (204.743.582.729,07)
3. Pembiayaan Daerah		
a) Penerimaan		
1) Semula	Rp. 104.902.815.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>102.340.767.729,07</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 207.243.582.729,07
b) Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 7.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp. <u>(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		<u>Rp. 204.743.582.729,07</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 302.583.246.200,00	
2) Berkurang	Rp. <u>(45.978.089.224,36)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 256.605.156.975,64
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.1.322.271.777.000,00	
2) Berkurang	Rp. <u>(104.678.294.665,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.1.217.593.482.335,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 352.773.460.000,00	
2) Berkurang	Rp. <u>(18.857.784.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 333.915.676.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 36.616.000.125,00	
2) Berkurang	Rp. <u>(4.644.350.125,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 31.971.650.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 25.360.400.000,00	
2) Berkurang	Rp. <u>(9.439.091.779,60)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 15.921.308.220,40

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 5.229.615.000,00

2) Berkurang Rp. (77.230.702,76)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 5.152.384.297,24

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 235.377.231.075,00

2) Berkurang Rp. (31.817.416.617,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 203.559.814.458,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 65.415.512.000,00

2) Bertambah Rp. 6.866.398.335,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 72.281.910.335,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 928.446.854.000,00

2) Berkurang Rp. (86.104.223.000,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 842.342.631.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 328.409.411.000,00

2) Berkurang Rp. (25.440.470.000,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 302.968.941.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	5.788.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		788.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	101.924.551.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(25.481.138.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		76.443.413.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	186.395.799.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.786.925.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		192.182.724.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	4.161.510.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.151.229.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		7.312.739.000,00

e. Pendapatan Hibah Dana BOS

1) Semula	Rp.	54.503.600.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.685.200.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		57.188.800.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.189.944.549.946,00

2) Bertambah Rp. 33.021.203.155,71

Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.222.965.753.101,71

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 885.086.748.254,00

2) Berkurang Rp. (95.194.603.316,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 789.892.144.938,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 818.172.367.346,00

2) Berkurang Rp. (40.982.678.956,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 777.189.688.390,00

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 86.713.332.000,00

2) Berkurang Rp. (2.879.875.855,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp. 83.833.456.145,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 9.103.680.000,00

2) Berkurang	<u>Rp. (3.900.000.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 5.203.680.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp. 8.430.352.600,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (2.107.885.800,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 6.322.466.800,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp. 262.524.818.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.361.660.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 266.886.478.000,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 78.529.983.766,71</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 83.529.983.766,71
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 133.778.931.900,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 15.386.782.991,23</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 149.165.714.891,23
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 432.202.794.427,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (51.713.783.798,11)</u>	

Jumlah setelah Perubahan		Rp. 380.489.010.628,89
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 319.105.021.927,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (58.867.602.509,12)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 260.237.419.417,88

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 104.902.815.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 102.340.767.729,07</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 207.243.582.729,07

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 7.500.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 89.700.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 102.340.767.729,07</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 192.040.767.729,07

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		15.000.000.000,00

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	202.815.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		202.815.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : a. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut Organisasi;
b. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : a. Rekapitulasi Belanja menurut Organisasi, Program, Kegiatan;
b. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- 11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Oktober 2020

Pjs. BUPATI TRENGGALEK,
TTD
BENNY SAMPIRWANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 213-10/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004